

BUREAUCRACY NEUTRALITY CHALLENGES IN INDONESIA (CONCEPTUAL STUDY)

A. Pananrangi M; Andi Tenri Nippi

STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to examine and provide an overview of the challenges of bureaucratic neutrality in Indonesia, both in terms of status as a civil servant and in the General Elections, and Pilkada. The type of research used is qualitative descriptive. This research was conducted for 3 months from September to November 2020. The data collection technique was through literature review and statutory documents. The results show that the challenge of bureaucratic neutrality in Indonesia is still too high to overcome. According to the status of ASN, it should carry out tasks only in the interests of the state and society, not the interests of certain groups and not the interests of anyone in power. However, in practice many ASNs have deviated from their status. The challenge of bureaucratic neutrality in every Election and Pilkada and several other elections on the one hand according to existing regulations, bureaucrats are required to have a neutral attitude and act as citizens who have voting rights who are free to make their own choices, while on the other hand they are subordinate to the leadership. in government organizations such as regents / mayors. Incumbent candidates or other candidates can take various forms of practical politics to ASN with the promise of giving promotion to ASN who are pro to them. It is necessary to realize together that the bureaucracy is not subordinate or an extension of the government so that the bureaucracy really works as a servant of the state and not as a servant of power.

Keywords: Challenge, bureaucratic neutrality

TANTANGAN NETRALITAS BIROKRASI DI INDONESIA (KAJIAN KONSEPTUAL)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberi gambaran umum tentang tantangan netralitas birokrasi di Indonesia baik dalam statusnya sebagai PNS maupun dalam Pemilu, dan Pilkada Tipe penelitian yang digunakan adalah dekriftif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan September sampai bulan November Tahun 2020. Teknik pengumpulan data adalah melalui penelusuran kajian pustaka, dan dokumen perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan netralitas birokrasi di Indonesia masih terlalu tinggi untuk dilewati. Sesuai status ASN seharusnya menjalankan tugas hanya demi kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan sendiri, golongan tertentu dan bukan kepentingan siapapun yang berkuasa. Namun dalam prakteknya tidak sedikit ASN telah melenceng dari statusnya. Tantangan netralitas birokrasi dalam setiap Pemilu dan Pilkada dan beberapa pemilihan lainnya di satu sisi sesuai regulasi yang ada, para birokrat dituntut untuk bersikap dan bertindak netral sebagai warga negara yang punya hak suara yang bebas menentukan pilihan sendiri, sementara di sisi lain mereka adalah bawahan dari pimpinan dalam organisasi pemerintah seperti bupati/wali kota. Calon petahana atau calon lainnya dapat melakukan berbagai bentuk politik praktis kepada ASN dengan janji memberi promosi jabatan kepada ASN yang pro kepadanya. Perlu disadari bersama bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan.

Kata Kunci: Tantangan, netralitas birokrasi

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari implementasi pemerintahan bercorak demokrasi, maka politik, kekuasaan, dan birokrasi menjadi bagian dari dinamika pemerintahan Indonesia dan sekaligus menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun hubungan ketiganya dapat ditelusuri dari sejak awal

pembentukan negara Indonesia, bahkan dari adanya masa kerajaan, zaman penjajahan hingga setelah diperoleh kemerdekaan. Kondisi inilah yang dialami bangsa Indonesia sepanjang sejarah dimana selalu saja terjadi tarik-menarik antar politik dan kekuasaan yang pada gilirannya memiliki efek

yang sangat kuat terhadap pergeseran fungsi dan peran yang dijalankan oleh para birokrat.

Fakta menunjukkan bahwa peran birokrasi masih sangat sentral dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini. Birokrasi berperan sebagai alat dari keputusan politik penguasa, karenanya birokrasi mempunyai posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu birokrasi berperan menjadi penerjemah dan sekaligus implementor kebijakan publik, sementara di sisi lain berperan sebagai pelayan publik yang harus responsif terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Dengan demikian para birokrat berada dalam posisi sebagai kepanjangan tangan penguasa/negara dan juga sekaligus sebagai penyambung lidah bagi tuntutan dan harapan publik.

Idealnya peran birokrasi lebih difokuskan untuk bekerja melayani kepentingan rakyat, namun kemudian aktivitas birokrasi berubah menjadi melayani penguasa yang didasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan. Oleh karena itu terdapat kecenderungan para birokrat lebih memihak kepada pemerintah dibanding kepada publik. Akibatnya pemerintah sebagai penguasa masih

memiliki pengaruh yang kuat terhadap birokrasi yang mengakibatkan para birokrat mengalami berbagai kesulitan dalam memberi pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Kondisi kontradiktif ini membuat para birokrat berada dalam kepentingan politik dan kekuasaan, sementara di saat yang sama birokrat harus mampu menyediakan waktu dan ruang untuk kepentingan publik. Dalam keadaan seperti ini menuntut para birokrat untuk tetap memegang teguh integritas diri dalam bentuk netralitas birokrat yang dapat diandalkan.

Untuk menunjukkan integritas yang tinggi, maka harus dipupuk mentalitas yang tinggi pula agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa terpengaruh oleh ajakan dari pihak tertentu untuk berbuat yang tidak sesuai dengan statusnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Jika tidak segera dilakukan dikhawatirkan birokrasi akan mudah terpengaruh oleh paktek-praktek tidak netral. Birokrasi yang diharapkan adalah birokrasi yang tidak meyalahgunakan wewenang demi kepentingan pihak tertentu, tetapi demi kepentingan negara dan publik serta mampu menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah dekriftif kualitatif. Penelitian mengkaji tentang tantangan netralitas birokrasi di Indonesia baik dalam statusnya sebagai PNS maupun dalam Pemilu,, dan Pilkada. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan September sampai bulan November Tahun 2020. Teknik pengumpulan data adalah melalui penelusuran kajian pustaka, literatur, jurnal ilmiah dan dokumen perundang-undangan yang dikumpul sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dan kemudian penarikan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam kajian ini tantangan netralitas Birokrasi di Indonesia, hanya dilihat dari dua sudut pandang, yaitu : Status birokrat sebagai ASN/PNS dan keterlibatan birokrat dalam Pemilu, Pilpres, Pilkada

1. Status birokrat sebagai ASN/PNS

Netralitas berasal dari kata “netral” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:688) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak atau bebas. Kemudian dari

perspektif ASN khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa netralitas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f, yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dengan penegasan ini, maka setiap pegawai ASN di Indonesia tidak diperkenankan untuk berpihak kepada siapapun atau dari kelompok apapun dari segala bentuk pengaruh politik partai manapun.

Kemudian menurut S.F. Marbun, (1998 : 74), bahwa maksud netralitas yang lain adalah jika seorang pegawai ASN aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Dalam konteks ini, S.F. Marbun dan Mahfud M. D. (1987: 98-99) berpandangan bahwa dalam hubungan hukum antara negara dengan pegawai pemerintah, telah ditegaskan ketentuan

tentang pembatasan perilaku pegawai yang bekerja dalam instansi negeri. Hubungan ini disebut dengan hubungan dinas publik. Inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam penerapannya, hubungan dinas publik ini berkaitan dengan segi pengangkatan birokrasi pemerintah yang dikenal dengan teori *Contract Sui Generis*. Teori yang dikemukakan oleh Buysini menyatakan bahwa *Contract Sui Generis* mensyaratkan birokrat pemerintah harus setia dan taat selama berstatus sebagai pegawai negeri, meskipun dia setiap saat dapat mengundurkan diri. Dari pendapat Buysini, dapat disimpulkan bahwa selama menjadi pegawai negeri, mereka tidak dapat melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh (Philipus M. Hadjon, dkk, 2005: 214)

Dalam kaitannya dengan pegawai negeri sipil, Philipus M. Hadjon, dkk, (2005: 214) berpendapat bahwa apabila pegawai negeri akan melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh, maka pemerintah dapat menyatakan yang bersangkutan bukanlah orang

yang diperlukan bantuannya oleh pemerintah. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa kajian hukum administrasi lebih memandang hubungan hukum kepegawaian tersebut sebagai hubungan *Openbare Dienstbetrekking* (hubungan dinas publik) terhadap Negara (pemerintah). Hubungan dinas publik yang melekat pada hubungan kepegawaian itu lebih merupakan hubungan *sub-ordinatie* antara bawahan dan atasan.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 istilah Pegawai Negeri Sipil diganti dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang secara kompetitif berdasarkan asas merit, dan disertai tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan negara, professional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Faisal Abdullah, 2012:3)

Aparatur sipil negara (ASN) adalah salah satu pelayan publik yang selalu dijadikan panutan bagi masyarakat. Apabila aparatur sipil

negara (ASN) tidak netral dan terlibat dalam kepentingan politik, maka akan dapat mengganggu tugas, peran dan kewajiban aparatur sipil negara sebagai pelayan public. Upaya dari menjaga netralitas dari pengaruh politik dan untuk menjamin kekompakan dan persatuan aparatur sipil negara (ASN), serta dapat memusatkan segala pikiran, perhatian dan tenaga pada tugas yang telah dibebankan. Alasan cukup logis untuk aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk netral (Bagus Samawa 2018 : 182).

Oleh karena itu seluruh calon ASN yang dinyatakan lulus seleksi sebelum dilantikan menjadi ASN akan dilakukan sumpah jabatan. Pengucapan sumpah yang dilakukan oleh ASN menggunakan kitab suci sesuai agama masing-masing. Pengucapan sumpah ini secara secara yuridis) adalah merupakan kewajiban yang harus diikuti selama menjadi ASN dan pada hakekatnya adalah kewajiban bukan saja kepada negara tapi juga merupakan suatu kesanggupan sekaligus pertanggungjawaban terhadap Tuhan YME.

Sumpah jabatan ini termuat dalam Undang-Undang No.54 tahun 2014 tentang ASN Pasal 66 Ayat (2) yang berbunyi:

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/

berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara"

Berdasarkan bunyi dari sumpah jabatan tersebut, maka dapat dipahami bahwa ASN selaku birokrat akan selalu bekerja demi kepentingan negara, bukan atas kepentingan sendiri atau golongan tertentu. Dengan kata lain sesuai status ASN seharusnya menjalankan tugas hanya demi kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan sendiri, golongan tertentu dan bukan

kepentingan siapapun yang berkuasa.

Namun dalam prakteknya tidak sedikit ASN telah melempeng dari statusnya menyalahi dengan menyalahi sumpah jabatan seperti yang telah diucapkan sebelumnya. Beberapa indikasinya antara lain: ketidaknetralan dalam Pemilukada, bahkan sebagian terlibat dalam kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN), masih lemahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan beberapa tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang disajikan di atas tentu menjadi tantangan utama bagi pemerintah untuk bagaimana menyikapinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Berbagai hal yang masih perlu diperhatikan agar ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya benar-benar dapat menunjukkan sikap dan tindakan yang terpuji dan dapat bekerja secara profesional sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Selain itu hal penting lainnya adalah bagaimana para ASN dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.

2. Netralitas PNS dalam Pemilu dan Pilkada

Salah satu tantangan netralitas birokrasi yang lain dapat pula tercermin

pada keterlibatan mereka dalam setiap pemilihan umum (Pemilu), Pemilihan Legislatif ((Pileg) dan beberapa pemilihan kepala daerah (Plkada) serta beberapa ajang pemilihan lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 angka 14

“dimana setiap PNS dilarang memberikan dukungan disertai foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.

Kemudian dalam Pasal 4 angka 15 :

“dengan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara ; (a) Terlibat dalam kegiatan kampanye, (b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, (c) Membuat Keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye, (d) Mengadakan kegiatan atau tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang”.

Selain itu agar PNS dapat netral dalam Pilkada , telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Sipil Negara Republik Indonesia Nomor. SE/08.A.M.PAN/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah mengatur yaitu, bagi PNS yang menjadi calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah:

- a. Wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan structural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- b. Dilarang melibatkan PNS lainya untuk memberi dukungan.

Kemudian dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-17/V.19.14/99 perihal pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik menyebutkan bahwa Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya regulasi terkait dengan sanksi pegawai ASN, melalui Surat Himbuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan Nomor B-2900/KSAN11/2017 terkait pengawasan netralitas pegawai ASN pada pilkada serentak 2018 yang disebutkan bahwa oknum aparatur sipil negara yang telah melanggar nilai

dasar, kode etik dan kode perilaku akan dikenakan sanksi.aki

Kemudian agar pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung jujur, dan adil maka diterbtkan lagi regulasi melalui Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 1692/K.Bawaslu/PM/20018 tentang Himbuan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Kemudian Bawaslu juga mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di satu sisi sesuai regulasi yang ada, para birokrat dituntut untuk bersikap dan bertindak netral sebagai warga negara yang punya hak suara yang bebas menentukan pilihan sendiri, sementara di sisi lain mereka adalah bawahan dari pimpinan dalam organisasi pemerintah anantara lain seperti bupati/wali kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Pusat, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

Tingkat Propinsi, dan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten/Kota,

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka dapat memberi wewenang kepada calon petahana atau calon lainnya untuk melakukan berbagai bentuk politik praktis kepada ASN dengan janji memberi promosi jabatan kepada ASN yang pro kepadanya. Wewenang ini bisa saja disalahgunakan oleh calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah setelah berhasil menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian jika terpilih. Sebaliknya bagi PNS yang ketahuan tidak mendukungnya bisa saja dimutasi atau diberi sanksi lainnya meskipun tanpa alasan yang logis.

Tantangan PNS adalah jika ditemukan bertindak tidak netral dalam Pemilukada, maka terancam mendapat sanksi sesuai regulasi, sementara jika masih mampu bertindak netral pun belum tentu aman dari sanksi dari calon yang terpilih, apalagi jika yang kemudian terpilih adalah calon petahana. Inilah tantangannya menjadi birokrat di daerah, seperti maju kena mundur kena, tidak bergerak atau tidak ikut memilih pun tetap kena karena menjadi suatu sikap yang salah dan tidak logis jika seorang ASN sampai tidak menggunakan hak pilihnya meskipun bukan larangan untuk tidak

memilih salah satu kandidat.

Sejatinya ASN adalah pelayan, pengayom dan pelindung dan di anggap sebagai figur teladan bagi masyarakat, namu tidak dapat dipungkiri masih ada juga oknum ASN yang memamfaatkan keudukannya untuk kepentingan pragmatis mereka dan mengabaikan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat terlihat mulai dari persiapan sampai pada selesainya pelaksanaan Pilkada.

Hal itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Septi Nur Wijayanti,. (2013: 8-11) bahwa penyelenggaraan Pemilukada adalah ialah wujud nyata dari penyelenggaraan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Seperti Pemilukada pada setiap daerah diharapkan mampu terlaksana dengan lancar dan sesuai yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan juga masyarakat itu sendiri. Tetapi, pada kenyataannya praktik Pemilukada ditingkat daerah menimbulkan berbagai polemik dimasyarakat atas keterlibatan Birokrat/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Budaya politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa potensi birokrasi/Pegawai Negeri Sipil khususnya, merupakan instrumen politik yang sangat efektif

untuk memperkuat kontrol politik demi memperluas dan mempertahankan rezim kekuasaannya

Dari apa yang disajikan di atas dapat memberi gambaran bahwa tantangan netralitas birokrasi di Indonesia masih terlalu tinggi untuk dilewati. Seharusnya lahirnya berbagai regulasi tersebut di atas memberikan indikasi positif agar ASN lebih profesional dalam menjaga statusnya sebagai abdi negara, bukan abdi kekuasaan. Dengan itu pula diharapkan semoga dominasi eksekutif terhadap birokrasi dapat dikurangi. Hal ini perlu disadari bersama bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh karenanya, relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa point penting yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Sesuai status ASN seharusnya menjalankan tugas hanya demi kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan sendiri, golongan tertentu dan bukan kepentingan siapapun yang berkuasa. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa netralitas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Namun dalam prakteknya tidak sedikit ASN telah menyalahi sumpah jabatan seperti yang telah diucapkan sebelumnya
2. Tantangan netralitas birokrasi dalam setiap Pemilu dan Pilkada dan beberapa pemilihan lainnya. Di satu sisi sesuai regulasi yang ada, para birokrat dituntut untuk bersikap dan bertindak netral sebagai warga negara yang punya hak suara yang bebas menentukan pilihan sendiri, sementara di sisi lain mereka adalah bawahan dari pimpinan dalam organisasi pemerintah seperti bupati/wali kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

Tingkat Pusat, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Propinsi, dan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten/Kota. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka dapat memberi wewenang kepada calon petahana atau calon lainnya untuk melakukan berbagai bentuk politik praktis kepada ASN dengan janji memberi promosi jabatan kepada ASN yang pro kepadanya.

3. Seharusnya lahirnya berbagai regulasi yang mendukung netralitas ASN/PNS memberikan indikasi positif agar ASN lebih profesional dalam menjaga statusnya sebagai abdi negara, bukan abdi kekuasaan. Perlu disadari bersama bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagus Samawa. 2018, .Jurnal Media Hukum DOI:10.18196/jmh.0113.181-189, September 2018.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Philipus M.Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Septi Nur Wijayanti, . 2013: 8-11) *Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal. Konstitusi, Vol. II, Nomor 1, September 2013.

S.F. Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia,

S.F. Marbun, Mahfud M. D, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Dokumen Peundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor. SE/08.A.M.PAN/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah.